



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Email: humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website: <http://disdikbud.pandeglangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 420.2/1527 -Dikbud/2017

Tentang

Pemberian izin operasional SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) BANI ROSYIDIN pada Yayasan Pendidikan Islam Bani Rosyidin yang beralamat di Kp. Soge Karya Bakti RT. 02 RW. 08 Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2017/2018.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca** : Surat permohonan ijin operasional dari Kepala SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) BANI ROSYIDIN Nomor: 421.02.11/Y-BR//VIII/ 2016 tanggal 30 Agustus 2016.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN BANI ROSYIDIN pada Yayasan Pendidikan Islam Bani Rosyidin yang beralamat di Kp. Soge Karya Bakti RT. 02 RW. 08 Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) BANI ROSYIDIN yang beralamat di Kp. Soge Karya Bakti RT. 02 RW. 08 Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang ;
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) BANI ROSYIDIN oleh YAYASAN BANI ROSYIDIN telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL kepada YAYASAN BANI ROSYIDIN untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) BANI ROSYIDIN yang beralamat di Kp. Soge Karya Bakti RT. 02 RW. 08 Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan BANI ROSYIDIN untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) BANI ROSYIDIN yang beralamat di Kp. Soge Karya Bakti RT. 02 RW. 08 Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan;
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada tanggal : 31 Oktober 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang

Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
7. Yth. Kepala SMP Negeri 3 Panimbang
8. Yth. Ketua Yayasan BANI ROSYIDIN
9. Pertinggal